



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 42- K/BDG/PMT-II/AD/VI/2011**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERU SUBAGIYO.
Pangkat / Nrp : Kopda/31940257402772.
Jabatan : Ta Satlak Hartib.
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon.
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 5 Juli 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Denpom Jl. Cipto Mangunkusumo
No. 70 Kota Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denpom III/3 Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/01/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dari Dan Denpom III/3 Cirebon selaku Ankum.
2. Kemudian diperpanjang Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/252/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan dibebaskan pada tanggal 15 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor: Kep/266/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dari Pangdam III/Slw selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/15/BDG/K- AD/PMT-II/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 6 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/22/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

5. Kemudian di bebaskan dari Penahanan sejak tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor: TAPBAS/10/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/216/K/AD/II- 09/I/2011 tanggal 28 Maret 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di Pangkalan Ojeg Simpang Lima Indramayu atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangelangan Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopda NRP. 31940257402772.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 wib Sdr. Yayan Omanjaya L. Als Ucock (Saksi- 1) menerima telepon dari temannya yaitu Sdr. Asep Belanda (nama julukan) meminta Saksi- 1 untuk mencarikan psikotropika jenis shabu-shabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 1 bilang “ada teman saya yaitu Terdakwa” lalu Saksi- 1 memberitahukan Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli psikotropika jenis shabu-shabu tetapi silahkan bertemu sendiri sama orangnya, lalu Sdr. Asep Belanda menelepon Saksi- 1 lagi langsung memberikan Hpnya kepada Terdakwa agar berbicara sendiri, setelah berbicara lewat telepon kemudian Terdakwa akan bertransaksi dengan Sdr. Asep Belanda di pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu.

3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Asep Belanda lalu Terdakwa mengajak Saksi- 1 menemui Sdr. Asep Belanda di pangkalan Ojeg Simpang Lima Indramayu sambil membawa psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket hemat yang dibungkus plastik klip ke tempat yang telah disepakati, tidak lama kemudian Saksi- 1 menerima telepon dari Sdr. Asep Belanda yang sebentar lagi akan tiba di tempat transaksi. Pada saat menunggu datangnya Sdr. Asep Belanda tiba-tiba Terdakwa dan Saksi- 1 didatangi sekelompok orang dengan pakaian preman dan langsung melakukan penyeragaman terhadap Saksi- 1 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang 3 (tiga) paket hemat psikotropika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip ke bawah bangku panjang di pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu, namun pada saat Terdakwa membuang psikotropika jenis shabu-shabu diketahui oleh Bripta Puji Mulyono (Saksi- 2) dan petugas lainnya, kemudian Saksi- 2 menyinari dengan alat penerangan (senter) dan menanyakan kepada Terdakwa “ini barang bukti siapa?” dan Terdakwa mengakui barang bukti 3 (tiga) paket hemat psikotropika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut milik Terdakwa yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 dibawa ke Polres Indramayu untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket hemat yang disimpan dalam plastik klip warna bening dengan cara memberlinya dari Sdr. Agus Suhaya anggota Sat Brimob Cikole Bandung seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 Jie, dan rencananya psikotropika jenis shabu-shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijualnya kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Asep Belanda dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya, selain itu Terdakwa juga pernah membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya di kota Cirebon.

5. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli psikotropika jenis shabu-shabu kurang lebih 1 (satu) tahun.

6. Bahwa alasan Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu untuk mencari keuntungan dan kesenangan semata serta untuk Terdakwa pakai sendiri guna menambah semangat kerja.

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari badan Pom RI Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017 psikotropika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II.

8. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana curanmor pada tahun 2007 dan sudah mendapat vonis/putusan dari Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 7 (tujuh) bulan, namun Terdakwa belum menjalani pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 21 Maret 2011 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psykotropika”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Pidana Denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang:

- 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor: PO 01.08.85.3391 tanggal 11 September 2009 beserta lampirannya 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017.

- 1 (satu) lembar gambar foto barang bukti 2 paket hemat shabu-shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/023-K/PM.II- 09/AD/II/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Heru Subagiyo Pangkat Kopda Nrp.31940257402772 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidiar kurungan selama: 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

- a. Barang:

- 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat- surat:

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor: PO 01.08.85.339 1 tanggal 11 September 2009 beserta lampirannya 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 0909- 739 NP tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 yang ditandatangani oleh
Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017.

- 1 (satu) lembar gambar foto barang
bukti 2 paket hemat shabu-shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

5. Memerintahkan terdakwa agar ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/023-
K/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 28 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara
menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh
karena itu permohonan banding secara formal dapat
diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori
bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap
putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:
PUT/023- K/PM.II- 09/AD/II/2011 tanggal 28 Maret 2011
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap Pertimbangan Hakim halaman 3 angka 5.

Bahwa Terdakwa melakukan jual beli psikotropika
jenis shabu-shabu kurang lebih 1 (satu) tahun,
Majelis Hakim seolah-olah mengetahui bahwa Terdakwa
selama 1 (satu) tahun melakukan jual beli
prikotropika jenis shabu-shabu hanya pada saat di
pangkalan ojeg simpang lima Indramayu, namun itu pun
belum terlaksana karena sipembeli tidak datang dan
itupun karena mendapat jebakan dari Saksi III (Yayan
omanjaya)

2. Terhadap Pertimbangan Hakim halaman 6

Sebagaimana yang tertuang dalam putusan atas
keterangan Saksi III (Yayan Omanjaya) dalam poin 1
sampai dengan 7 menunjukan suatu pembuktian dalam



persidangan oleh Saksi III yang nyata-nyata bahwa Saksi III telah melakukan perbuatan membawa psikotropika jenis shabu-shabu yang sebenarnya perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh terdakwa melainkan dikehendaki oleh Saksi-III, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim samasekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi -III tersebut padahal keterangan Saksi III tersebut merupakan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan dan kenyataannya sampai saat ini Saksi III tetap menjadi orang bebas tanpa tersentuh hukum baik di tingkat penyidikan Polri maupun di Pengadilan.

3. Terhadap pertimbangan hakim halaman 11 kalimat menimbang.

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika merupakan keinginan dari Terdakwa padahal sesuai fakta di persidangan sebagaimana didukung keterangan Saksi III yang dibacakan di dalam persidangan, menguatkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena adanya unsur jebakan dari Saksi III sehingga Terdakwa membawa psikotropika jenis shabu-shabu dimaksud.

4. Terhadap pertimbangan hakim halaman 12 angka 5.

Bahwa Terdakwa yang berulang-ulang melakukan tindak pidana adalah merupakan perkataan yang telah memojokan Terdakwa sehingga timbul kesan Terdakwa adalah seorang residiv sehingga akan menimbulkan kesan Terdakwa harus mendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, ini akan sangat merugikan Terdakwa dan secara administrasi Komandan satuan Terdakwa masih mampu untuk membina Terdakwa dan ini adalah merupakan suatu fakta bahwa Komandan satuanla yang mengerti keadaan si Terdakwa.

Sebelum Majelis Hakim memberikan putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa:

1. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan ini



adalah untuk mendapatkan bukti- bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.

2. Bahwa perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan ketidak hati- hatian dalam bergaul sehingga terjebak oleh Saksi III sehingga tidak bias dijadikan tolak ukur kalau Terdakwa sudah tidak pantas untuk dipertahankan di dinas kemiliteran sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk berkarir di dinas kemiliteran.

3. Bahwa Terdakwa masih dapat di binan untuk lebih baik lagi.

4. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

5. Bahwa Terdakwa masih sanggup untuk menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.

6. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya dan Komandan masih sanggup membina Terdakwa aga menjadi prajurit yang baik sebagaimana surat Komandan Dtasemen Polisi Militer III/3 Cirebon Pomdam III/Slw Nomor: R/40/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa Kopda Heru Subagiyo Nrp. 31940257420772.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah jelas faktanya ketika itu Terdakwa mau menjual shabu-shabu tetapi tertangkap tangan oleh petugas.
- Bahwa kalau Terdakwa dijebak oleh Saksi III dan itu bukan kehendak Terdakwa akan tetapi faktanya Terdakwa telah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket karena ditawarkan oleh Saksi III, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Asep Belanda dan ketika sedang menunggu Asep Belanda mau menjual shabu-shabu Terdakwa tertangkap tangan dan menurut faktanya bahwa shabu-shabu tersebut ada pada Terdakwa dan ketika Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut terlihat oleh petugas dan itu milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa Majelis sependapat Terdakwa tidak berulang-ulang atau bukan residiv tetapi sudah pernah dipidana oleh karena pencurian sepeda motor tahun 2007.
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti-bukti menurut hukum sebagaimana putusan Pengadilan Militer tingkat Pertama dan Berita acara sidanganya.
- Bahwa Terdakwa tidak hati-hati dalam bergaul sehingga Terdakwa menjadi begini terlanjut jadi pemakai, melakukan jual beli terlepas dari jabakan Saksi III, faktanya demikian Terdakwa membeli, memiliki, membawa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/023- K/PM.II-09/AD/II/2011 tanggal 28 Maret 201 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. Namun demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian Hakim tingkat pertama akan lebih tepat bila kualifikasi perbuatan Terdakwa tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan membawa, bukan **menyimpan dan membawa**, oleh karena Terdakwa memperoleh dari membeli dan menjadi miliknya dan dibawa oleh Terdakwa, sementara pada awal pembuktian unsur hakim tingkat pertama telah mendefinisikan arti menyimpan yang menurut Majelis Hakim Banding kurang tepat dikatakan menyimpan, oleh karena itu kualifikasi perbuatan Terdakwa tersebut pada amar putusan harus diubah sekedar kata-kata **menyimpan** menjadi **memiliki**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: PUT/023- K/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 28 Maret 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengingat dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan atau mengulangi lagi perbuatannya Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 62 Undang-undang No.5 tahun 1997.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Heru Subagiyo, Kopda Nrp. 31940257402772.
2. Mengubah bunyi amar putusannya sekedar kualifikasinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heru Subagiyo, Kopda Nrp. 31940257402772 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika”

3. Memperkuat putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/023- K/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan P. Simorangkir, SH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 119700279106701, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Anthon.R.Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
Simorangkir, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
(KH) Nrp. 10475/P

Hakim Anggota II

Ttd

P.
Kolonel Laut

Panitera

Ttd

Nunung Hasanah, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)